



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 189/Pdt.G/2014/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan --, tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, nomor 189/Pdt.G/2014/PA.PAL, tanggal 02 April 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagai mana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : ---/VIII/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kota Palu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Tergugat harus menjalani hukumannya sebagai tahanan di Lapas Petobo Palu sampai sekarang. Selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak satu bulan setelah pernikahan Penggugat kurang merasakan kebahagiaan disebabkan karena Tergugat tidak bisa mengontrol perkataannya hingga selalu mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat seperti pelacur, binatang dan sebagainya;
4. Bahwa jika ada masalah sedikit saja Tergugat langsung mencaci maki Penggugat dengan mengatakan Penggugat pelacur, murahan, binatang, dan banyak lagi kata-kata yang tidak pantas untuk dilontarkan seorang suami kepada isterinya sendiri. Penggugat bisa bersabar dan menerima status Tergugat sebagai seorang narapidana yang bersedia menunggu Tergugat bebas namun Penggugat tidak mampu menerima perlakuan Tergugat yang tidak mampu mengontrol perkataannya tersebut;
5. Bahwa selama ini Penggugat bersabar dan bertahan demi mempertahankan keutuhan rumah tangga serta berharap Tergugat akan berubah namun semakin hari perlakuan Tergugat kepada Penggugat semakin tidak bisa diterima oleh akal sehat Penggugat;
6. Bahwa saat ini Penggugat tidak mampu lagi meneruskan rumah tangga ini, dan setelah melalui berbagai pertimbangan akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai saja sebagai jalan terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, serta tidak pula mengirimkan surat mengenai ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor ---/XX/XX/2012 tertanggal 30 Juli 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup (bukti P);

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. Saksi di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-halsebagaiberikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat saudara kandung saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah menikah pada tahun 2012, suaminya bernama Tergugat digugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga dan pacaran sebelum menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Tergugat sebelumnya narapidana, dipenjara 5 tahun karena narkoba, hanya diberi izin keluar 1 hari sampai jam 17.00 untuk menikah saja, selesai menikah kembali lagi ke LP Petobo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun tetapi tidak pernah satu rumah karena Tergugat dipenjara, hanya Penggugat sering menemui dan kumpul dengan Tergugat di penjara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering telpon panggil Penggugat datang ke lapas Petobo biar tengah malam tanpa memikirkan keamanan dan keselamatan Penggugat hanya maunya saja Tergugat harus dituruti kalau tidak, terjadi pertengkaran dan Tergugat marah-marah dan maki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor seperti perempuan murahan, pelacur, binatang dan sebagainya. Sampai orang tua Penggugat dihina seperti orang tua kampung, tolare dan sebagainya;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi sering menemani Penggugat ke Lapas Petobo dan sering Penggugat mengadu kepada saksi dan memperlihatkan sms Tergugat yang menghina dan mencaci maki Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah sampai sekarang sudah 2 tahun lebih tidak pernah tinggal bersama satu rumah;
- Bahwa saksi dan orang tua Penggugat sudah pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil, Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. Saksi di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu 2 kali saksi;
- Bahwa Penggugat sudah menikah pada tahun 2012, saksi kenal suaminya bernama Tergugat ada hubungan keluarga dan pacaran sebelum menikah, sekarang Penggugat mengajukan gugatan mau menceraikan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, rukun dan harmonis tetapi tidak tinggal satu rumah karena Tergugat sebelumnya menjalani hukuman penjara 5 tahun kasus narkoba, hanya diberi izin keluar satu hari sampai jam 17.00 sore untuk melaksanakan pernikahan saja, selesai menikah kembali lagi ke LP Petobo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih satu tahun, Penggugat sering menemui dan berkumpul dengan Tergugat di LP Petobo, belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering telpon memanggil Penggugat datang ke LP Petobo sekalipun tengah malam tanpa memikirkan keselamatan Penggugat, hanya maunya saja Tergugat yang harus dituruti kalau tidak, terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan Tergugat marah-marah dan memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor seperti perempuan murahan, pelacur, binatang, dan sebagainya sampai pernah sms menghina orang tua Penggugat sebagai orang kampung, tolare dan sebagainya;

- Bahwa saksi mengetahui semuanya itu atas pengaduan Penggugat setiap kali kejadian dan setiap ada sms dari Tergugat, Penggugat selalu perlihatkan pada saksi yang isinya kata-kata kasar dan hinaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun lebih, Tergugat tinggal di LP Petobo untuk menjalani hukuman penjara 5 tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan orang tua Penggugat sudah menasehati Penggugat supaya tetap rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat dan memilih lebih baik bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 perkara inimenjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh melakukan penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil sedangkan upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak juga mengirim surat mengenai ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan ketidakhadiran Tergugat, dalil-dalil Penggugat tidak terbantahkan dan Tergugat dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkara tersebut dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil Penggugat tidak terbantahkan dan Tergugat dianggap mengakui semua gugatan Penggugat akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di dalam bukti P, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun sekalipun tidak satu rumah karena Tergugat sedang menjalani hukuman penjara 5 tahun di LP Petobo, hanya Penggugat yang sering datang menemui dan kumpul dengan Tergugat di LP Petobo dan belum dikaruniai anak, kemudian sekarang tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bersikap kasar dan arogan pada Penggugat, melalui telpon dan sms memaksakan kehendaknya menyuruh atau memanggil Penggugat supaya datang ke LP tempat tinggal Tergugat, walaupun di tengah malam sepi tanpa memikirkan keamanan dan keselamatan Penggugat di jalan, kalau tidak dituruti, Tergugat marah-marah dan memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kotor seperti perempuan murahan, pelacur, binatang dan sebagainya bahkan sampai orang tua Penggugat diremehkan atau dijelek-jelekkkan dengan ucapan orang tua kampung, tolare, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan gugatan Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut menjadi bukti yang menguatkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi sulit dirukunkan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan akibat perselisihan yang terus menerus maka terbukti bahwa rumah tangga tersebut telah pecah dan hubungan bathinpun telah putus, sehingga secara hukum, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tentang alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi bisa diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi dan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan berdampak negatif terhadap kedua belah pihak pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim melakukan penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain shugra, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan dibebankan kepada Penggugat (Vide Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 22 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1435 Hijriah oleh kami Drs. RUSLI, M, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. RAHIM.T. dan Drs. H. SYAMSUL BAHRI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh AZIS, SH. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. RUSLI, M, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Drs. ABD. RAHIM. T.	Hakim Anggota Drs. H. SYAMSUL BAHRI, MH.
Panitera Pengganti AZIS, SH	

Perincian Biaya Perkara:	: Rp.	30.000,-
1. Biaya pendaftaran	: Rp.	50.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	225.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	5.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	6.000,-
5. Biaya Meterai		
Jumlah	: Rp.	316.000,-
(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)		